

PENGUMUMAN INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM



PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.

Penyelenggaraan rumah sakit – rumah sakit
Berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Honoris Raya Kav. 6
Kota Modern (Modernland)
Kota Tangerang 15117 – Indonesia
Telp.: (021) 557 81888, Faksimili: (021) 552 9036 / 552 9480
Email : corporate.secretary@mayapadahospital.com
www.mayapadahospital.com

Kantor Cabang:

Jakarta Selatan
Jl. Lebak Bulus I Kav. 29
Cilandak – Jakarta Selatan
(021) 2921 7777
infomhjs@mayapadahospital.com

Bogor
Jl. Padjajaran Indah V no 97
Bogor, Jawa Barat 16143
(0251) 830 7900
Info.bmc@mayapadahospital.com

Jakarta Selatan
Jl.H.R. Rasuna Said Blok C no 17
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
(021) 509 12929
infomhkn@mayapadahospital.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS III KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 32/2015) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 14/2019). Maka Perseroan mengumumkan keterbukaan informasi antara lain :

Penawaran Umum Terbatas

Perseroan berencana untuk melakukan penawaran umum dengan menerbitkan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 18.001.058.168 (delapan belas miliar satu juta lima puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Persetujuan RUPSLB akan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan Jumlah Saham, Prosentase dan Harga Penawaran.

Perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal :

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan tunduk pada dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran, sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Analisa mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham

Dengan adanya penambahan modal berdasarkan HMETD ini jika hak tagih kepada Perseroan yang akan dikompensasi sebagai setoran saham maka Utang Perseroan akan berkurang sebesar nilai hak tagih yang dikompensasi menjadi setoran modal dan Ekuitas Perseroan menjadi bertambah. Sedangkan apabila pemegang saham lain diluar kompensasi atas hak tagih juga melaksanakan haknya dalam bentuk setoran tunai, maka Ekuitas Perseroan menjadi bertambah, dimana setoran tunai tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kinerja Perseroan, yang mampu memberikan dividen bagi pemegang saham.

Atas setoran tunai dan kompensasi atas hak tagih dapat meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

Perkiraan secara garis besar penggunaan dana

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD setelah dikurangi biaya - biaya emisi seluruhnya digunakan untuk Modal kerja.

Informasi Penyetoran Saham.

Penyetoran saham dalam pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD ini akan dilakukan dalam bentuk tunai dan direncanakan juga dalam bentuk hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham.

Adapun hak tagih kepada Perseroan yang akan dikompensasikan sebagai setoran saham adalah Utang Pihak Berelasi yaitu pemegang saham Perseroan yang juga merupakan pemegang hak tagih

Nilai hak tagih yang dikonversi melalui penambahan modal dengan HMETD ini nantinya akan dihitung kembali sampai dengan tanggal pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD yang akan ditetapkan kemudian.

Penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang akan dikompensasikan sebagai setoran saham tersebut diatas, akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kompesasi hak tagih setoran saham, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan di bidang Pasar Modal.

Tangerang, 29 Desember 2020
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.
Direksi Perseroan